

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**
Nomor : KEP-0003/DIR/KSEI/0122

TENTANG

**PENERAPAN PENGENAAN BIAYA PENARIKAN DANA (*CASH WITHDRAWAL*) MELALUI BANK
INDONESIA-FAST PAYMENT (BI-FAST) DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemberian layanan kepada Pemegang Rekening dan Pengguna S-INVEST, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menjadi peserta Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) dalam mendukung penyelesaian Transaksi Efek dan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Pasar Modal Indonesia.
 - b. Bahwa untuk memberikan transparansi kepada Pemegang Rekening dan Pengguna S-INVEST, KSEI memandang perlu untuk menyampaikan besaran biaya penggunaan BI-FAST yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada KSEI sebagai peserta BI-FAST dan penerapan pengenaan biaya penarikan dana (*Cash Withdrawal*) melalui BI-FAST yang ditetapkan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening dan Pengguna S-INVEST.
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka KSEI menetapkan landasan terkait penerapan pengenaan biaya penarikan dana (*Cash Withdrawal*) melalui BI-FAST.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
 - d. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/KEP.DpG/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Biaya Transaksi Dalam Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
 - e. Surat Bank Indonesia Nomor 23/225/DPSP/Srt/B tanggal 16 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Kepesertaan Sistem BI-FAST.

- f. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI First Payment (BI-FAST) pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- g. Surat Bank Indonesia Nomor 24/35/DPSP/Srt/B tanggal 28 Januari 2022 perihal Persetujuan Operasional Kepesertaan Sistem BI-FAST.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Instruksi penarikan dana (*Cash Withdrawal*) dari Sub Rekening Efek dan/atau rekening dana Produk Investasi dapat dilakukan melalui BI-FAST dan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
 2. Besaran biaya transaksi melalui BI-FAST yang dibebankan oleh Bank Indonesia kepada KSEI sebagai peserta BI-FAST adalah sebesar Rp19,00 (sembilan belas rupiah) per transaksi.
 3. Pengenaan biaya kepada Pemegang Rekening dan Pengguna S-INVEST untuk setiap instruksi penarikan dana (*Cash Withdrawal*) melalui BI-FAST di sistem KSEI (S-INVEST dan C-BEST) akan diterapkan setelah diterbitkannya Peraturan KSEI terkait pengenaan biaya instruksi penarikan dana (*Cash Withdrawal*) melalui BI-FAST di sistem KSEI (S-INVEST dan C-BEST).
 4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 31 Januari 2022

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur